



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saridi, S.H., M.H., dan Hery Kamtono, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Delapan beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 18, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 39/SKK/2024/PA.Wng tanggal 11 Januari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, JAWA TIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, selanjutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah didaftarkan dan dicatatkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 14/07/III/2012 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan, Pemohon berstatus sebagai Janda dan Termohon sebagai Janda dan telah memiliki satu orang anak bernama : **Miranda**, Jenis Kelamin : Laki- laki , Tempat dan Tanggal Lahir : Pacitan, 14 April 2004;
3. Bahwa setelah Perkawinan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman orang tua Termohon di Dusun Kaliwungu, Rt. 003, Rw. 025, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx dan pada sekira bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Dusun xxxxxxxx Rt. 04, Rw. 03 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami Istri (ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : **Nadya**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Pacitan, 15 Agustus 2013 yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan Harmonis, namun pada awal tahun 2016 mulai terjadi persilihan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran hal itu disebabkan oleh :
  - a. Termohon tidak dapat menghargai Pemohon sebagai suami, selalu kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan pernah ketika nafkah yang diberikan kurang, Termohon marah dengan merobek-robek uang dan melemparkan pada Pemohon.
  - b. Bahwa Termohon tidak taat pada Pemohon dengan tidak mau merawat anak ketika Pemohon bekerja dan ketika terjadi pertengkaran pergi meninggalkan rumah tanpa izin pada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon tidak dapat menghargai keluarga besar Pemohon dan sering marah marah tanpa alasan yang jelas.
- d. Bahwa Termohon telah bersikap Nuzyus, hal itu terjadi pada bulan November 2016, Termohon tanpa izin dari Pemohon pergi meninggalkan rumah.
6. Bahwa puncak terjadinya Pertengkaran terjadi pada tahun 2020 bulan Juni saat itu Pemohon datang ke kediaman orang tua Termohon di Dusun Kaliwungu, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx dengan maksud meminta pada Termohon untuk ikut pulang ke xxxxxxxx xxxxxxxx dan merawat anaknya, namun Termohon menolak dengan meminta Pemohon untuk merawat anaknya sendiri;
7. Bahwa terhadap permasalahan keluarga antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan mediasi oleh keluarga besar namun tidak berhasil dan pertengkaran justru terjadi ketika Pemohon dan Termohon bertemu sehingga harapan untuk saling rukun lagi tidak dapat terwujud;
8. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan mudhorot, sudah pisah rumah 7 (tujuh) tahun, tidak melaksanakan tugas sebagai pasangan suami- istri, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah rusak dan tidak ada harapan rukun kembali sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Purwanto bin Tugiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Mesilah Binti Modo) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri.
3. Membebankan biaya pada Pemohon

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hasanuddin, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Februari 2024 yang menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir pada mediasi kedua dan ketiga meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan serta tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312172005850004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/07/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx tertanggal 13 Maret 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi print out Informasi Detail Perkara dari SIPP Pengadilan Negeri Wonogiri yang memuat amar putusan pidana khusus atas nama Termohon, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3).

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx RT 002 RW 004

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun xxxxxxxx, Wonogiri;
- Bahwa sejak lebih dari 4 (empat) tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon seringkali keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan tidak diketahui tujuannya;
- Bahwa sejak lebih dari 4 (empat) tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak, tanpa izin pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini tinggal bersama Pemohon. Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak ada menghalang-halangi bila Termohon ingin menjenguk anaknya, dan saksi bersedia mendukung anak tersebut agar tetap memiliki akses bertemu dengan Termohon;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun lalu Termohon sempat ditahan di Lapas karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRII, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa sejak lebih dari 4 (empat) tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon



seringkali keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan tidak diketahui tujuannya;

- Bahwa sejak lebih dari 4 (empat) tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak, tanpa izin pada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini tinggal bersama Pemohon. Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak ada menghalang-halangi bila Termohon ingin menjenguk anaknya, dan saksi bersedia mendukung anak tersebut agar tetap memiliki akses bertemu dengan Termohon;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun lalu Termohon sempat ditahan di Lapas karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hasanuddin, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Februari 2024, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pada mediasi kedua dan ketiga Termohon tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara sah dan patut. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah yang secara lengkap sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan serta tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dalil permohonan Pemohon menjadi dalil yang tetap;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3 serta saksi-saksi;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dicatatkan di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan Termohon pernah divonis atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa bahwa sejak lebih dari 4 (empat) tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon seringkali keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan tidak diketahui tujuannya, berakibat sejak lebih dari 4 (empat) tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak, tanpa izin pada Pemohon, dan sekitar 3 (tiga) tahun lalu Termohon sempat ditahan di Lapas karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Wng



- Bahwa sejak lebih dari 4 (empat) tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon seringkali keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan tidak diketahui tujuannya, berakibat sejak lebih dari 4 (empat) tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak, tanpa izin pada Pemohon, dan sekitar 3 (tiga) tahun lalu Termohon sempat ditahan di Lapas karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil.

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama lebih dari 4 (empat) tahun terakhir, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang salah atau dari pihak mana penyebab percekocokan berasal atau salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 11 Januari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.  
Panitera Pengganti

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

#### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	48.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Wng